

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **2.1 Efektivitas**

Menurut Bungkaes (2013), efektivitas dapat didefinisikan sebagai hubungan antara output dan tujuan. Efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang berhasil dan baik. Hal ini melibatkan tingkat pencapaian output yang diinginkan, implementasi kebijakan yang efektif, dan pelaksanaan prosedur yang tepat sesuai dengan standar yang ditetapkan (Schermerhorn, & Gandhi, 2021).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gibson et.al. (sebagaimana dikutip dalam Bungkaes, 2013), efektivitas didefinisikan sebagai penilaian yang dilakukan terkait dengan prestasi individu, kelompok, atau organisasi. Tingkat efektivitas seseorang atau suatu entitas diukur dengan seberapa dekat prestasi mereka mencapai standar yang diharapkan. Dalam bidang perilaku keorganisasian, terdapat tiga tingkatan analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi efektivitas, yaitu individu, kelompok, dan organisasi. Pada tingkatan individu, efektivitas dapat dilihat dari tanggung jawab individu terhadap pencapaian tujuan dan kinerja yang ditetapkan. Pada tingkatan kelompok, efektivitas dapat dinilai berdasarkan sejauh mana kelompok dapat mencapai tujuan bersama dan mempertahankan hubungan yang baik antar anggota kelompok. Sementara itu, pada tingkatan organisasi, efektivitas berkaitan dengan keseluruhan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas tentang definisi efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan sebelumnya, artinya suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila output sesuai dengan karakteristik dan standar yang ditetapkan dapat selesai tepat pada waktunya.

Menurut Campbell J.P (1989) Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

1. Keberhasilan Program, didukung dengan tersedia sumber daya manusia dan prasarana

Menurut Campbell keberhasilan program yang efektif dapat dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses suatu kegiatan yang dilakukan di lapangan. Efektivitas program dapat dilakukan dengan kemampuan pelaksanaan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan ketersediaan sumber daya manusia dan prasarana yang tersedia

2. Keberhasilan Sasaran program

Menurut Campbell Keberhasilan sasaran merupakan pengukuran efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan. Artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat sasaran dalam program atau kebijakan dari pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### 3. Kepuasan Terhadap Program

Menurut Cambell kepuasan merupakan kriteria efektivitas mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan penerima program tersebut. Kepuasan dirasakan oleh para penerima terhadap kualitas program yang diterima. Semakin berkualitas program yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh penerima semakin tinggi, maka dapat menimbulkan penilaian yang baik terhadap pembuat dan pelaksana program atau kebijakan tersebut dalam hal ini pemerintah.

### 4. Tingkat input dan output dari program

Menurut Campbell pada efektivitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efisien. Untuk mengukur efektivitas salah satu hal yang paling penting yaitu mengukur tingkat input dan output dari suatu program. Dalam aplikasi Kinalang peneliti mencoba memberikan beberapa pertanyaan yang sama kepada informan untuk melihat apakah aplikasi Kinalang ini sudah efektif atau belum.

### 5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh dari program

menurut Campbell J. P. Indikator pengukuran pencapaian tujuan menyeluruh bisa dilihat dari sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan banyak kriteria dan menghasilkan penilaian umum efektivitas organisasi.

## 2.2 Keuangan Desa

Keuangan desa meliputi semua hak, kewajiban, serta aset yang dapat dinilai dalam bentuk uang, termasuk segala barang yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab desa. Hak dan kewajiban desa mencakup semua aset yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala hal dalam bentuk uang dan barang yang terkait dengan pelaksanaannya.

Sumber keuangan desa terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota, bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten atau kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten atau kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan desa tersebut digunakan secara keseluruhan untuk menandai segala kewenangan desa yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendukung penyelenggaraan berbagai kewenangan desa, termasuk pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pendapatan desa adalah total penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang sah menjadi milik desa dan tidak wajib dikembalikan.

Sumber pendapatan desa terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa (PAD), di mana Kelompok PADesa mencakup pendapatan dari :
  - a. Hasil usaha desa yang berasal dari bagian hasil badan usaha milik desa (BUMDes).

- b. Hasil aset terdiri dari tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan hak asal-usul dan kewenangan lokal di tingkat Desa
  - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong, penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa. Kekuatan yang berasal dari masyarakat untuk membangun desa berupa tenaga dan barang yang dapat dinilai sebagai uang.
  - d. Pendapatan asli desa lainnya berasal dari hasil pungutan desa. Hasil pungutan desa harus sesuai dengan kewenangan desa yang telah ditetapkan dan untuk pungutan desa harus mendapat evaluasi terlebih dahulu dari bupati.
2. Transfer terdiri dari:
- a. Dana Desa
  - b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), untuk desa dan dari retribusi kabupaten atau kota sebagian diperuntukkan bagi desa
  - c. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa harus minimal 10% (sepuluh persen), dan pembagiannya kepada setiap desa dilakukan secara proporsional, yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa.
  - d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten atau kota, yang dapat bersifat umum dan khusus dengan ketentuan 70% paling sedikit dan 30% paling banyak.

- e. Pendapatan lainnya yang bersumber dari hasil kerja sama desa, penerimaan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan hibah dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahunan anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun berjalan, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah.

### **2.3 Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu upaya penting yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Ardiansyah & Rakhmawati, 2019). Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu siklus yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Siklus tersebut merupakan rangkaian terpadu dan terintegrasi, di mana setiap tahap saling berkesinambungan sehingga kesalahan pada salah satu tahap dapat mengganggu tahap berikutnya dan mengakibatkan ketidaksesuaian tujuan pengelolaan keuangan. Adapun pengelolaan keuangan desa harus berpegang teguh pada tata pemerintahan yang baik, yaitu partisipasi, akuntabilitas, transparan dan keadilan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 pasal ayat 6 menyatakan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

- a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan

dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Sekretaris mengoordinasikan rancangan APBDes berdasarkan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) desa tahun berkenaan dan mengikuti pedoman penyusunan desa yang diatur oleh bupati atau walikota. Rancangan APBDes yang telah di koordinasikan oleh sekretaris setelah itu disampaikan ke kepala desa, selanjutnya kepala desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk disepakati bersama melalui musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan disepakati paling lambat bulan oktober tahun berkenaan. Setelah melakukan musyawarah terkait rancangan APBDes, selanjutnya kepala desa menyampaikan kepada bupati atau walikota terkait rancangan APBDesa melalui camat untuk dievaluasi. Kepala desa menyampaikan informasi ke masyarakat mengenai APBDes melalui media informasi, informasi tersebut memuat APBDesa, pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati atau walikota. Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya

ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota serta semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Kepala urusan (Kaur) dan Kepala seksi (Kasi) merupakan pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun dokumen pelaksana anggaran (DPA) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan desa tentang APBDesa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes ditetapkan. Dokumen pelaksana anggaran (DPA) yang disusun terdiri atas:

1. Rencana kegiatan dan anggaran desa

Merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

2. Rencana kerja kegiatan desa

Merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.

3. Rencana anggaran biaya

Merinci satuan harga untuk setiap kegiatan. Kepala urusan (Kaur) dan Kepala seksi (Kasi) pelaksana menyerahkan rancangan dokumen pelaksana anggaran (DPA) kepada kepala desa melalui sekretaris paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan. Sekretaris akan melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja dan akan disetujui oleh kepala desa. Apabila terjadi perubahan terhadap peraturan desa terkait APBDes atau peraturan kepala desa terkait penjabaran APBDesa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran atau perubahan kegiatan, kepala desa akan menugaskan kembali kepala urusan (kaur) dan kepala



seksi (kasi) pelaksana untuk menyusun rancangan dokumen pelaksana perubahan anggaran (DPPA).

Sedangkan untuk kepala urusan (kaur) keuangan menyusun Rencana Anggaran Keuangan Desa (RAK Desa) berdasarkan dokumen pelaksana anggaran (DPA) yang telah disetujui kepala desa. Rancangan Anggaran Keuangan Desa (RAK Desa) memuat didalamnya arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan dana pelaksana anggaran (DPA) yang telah disahkan oleh kepala desa. Kepala urusan (kaur) dan kepala seksi (kasi) pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir dari realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

c. Penatausahaan

Kepala desa dalam melakukan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan kepala urusan (kaur) keuangan sebagai pelaksana kebendaharaan. Memiliki tugas untuk mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum dan pencatatannya ditutup setiap satu bulan sekali. Buku kas umum mempunyai buku kas pembantu yang dibuat oleh kaur keuangan yang terdiri atas:

1. Buku pembantu bank, yaitu catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.
2. Buku pembantu pajak, yaitu catatan penerimaan potongan.

3. Buku pembantu pajak, catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang pajak.

Penerimaan desa yang disetor ke rekening desa, dapat secara langsung ke bank oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota, atau melalui pihak ketiga. Sedangkan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan rancangan anggaran keuangan desa (RAK Desa) yang telah disetujui oleh kepala desa. Sedangkan pengeluaran yang dikelola secara swakelola dikeluarkan oleh kepala urusan (kaur) keuangan kepada Kepala urusan (Kaur) dan Kepala seksi (Kasi) pelaksana kegiatan anggaran atas dasar Dokumen pelaksana anggaran (DPA) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan serta telah disetujui oleh kepala desa. Pengeluaran untuk atas beban APBDes untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang atau jasa dikeluarkan oleh Kepala urusan (kaur) keuangan langsung kepada penyedia atas dasar Dokumen pelaksana anggaran (DPA) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh kepala desa. Terakhir Pengeluaran atas beban APBD desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kepala urusan (kaur) keuangan dan diketahui oleh kepala desa.

Pelaporan buku kas ditutup setiap akhir bulan, selanjutnya dilaporkan oleh Kepala urusan (kaur) keuangan kepada sekretaris paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya sekretaris akan memverifikasi dan evaluasi, hasilnya akan disampaikan kepada kepala desa

untuk disetujui.<sup>33</sup> Sekretaris akan mengecek kembali terkait laporan keuangan yang telah dibuat oleh kepala urusan (kaur) keuangan sebelum diserahkan kepada kepala desa.

d. Pelaporan

kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realipelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desaPeraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

#### **2.4 Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Berikut merupakan Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

##### **a. Transparansi**

Merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif tentang keuangan desa serta penyelenggaraan pemerintahan desa. Prinsip ini berlandaskan pada hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi secara luas, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku (Misnadi, 2017).

b. Akuntabel

Merupakan perwujudan untuk mewujudkan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (Soemarsono, 2018)

c. Partisipatif

Merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang melibatkan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif juga mencakup berbagai mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif dan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan desa (Nugroho, 2018).

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan perencanaan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, Sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran
- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan

melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDDesa/Perubahan APBDDesa.

- c. Semua pengeluaran dan penerimaan daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDDes dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

## **2.5 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan BPD. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Halim, 2007). Pemerintah desa harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang telah dipercayakan sebagai pelaksanaan kewajiban kepala desa dalam rangka pencapaian tujuan desa.

Akuntabilitas diharapkan mampu memperbaiki kualitas kinerja pemerintahan desa sehingga pengelolaan dana desa menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat. Kepercayaan inilah yang akan mengurangi tingkat penyimpangan dana desa sehingga masyarakat desa dapat diberdayakan menjadi masyarakat mandiri dan pada akhirnya menjadi desa mandiri.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan wujud pertanggung jawaban yang telah dipercayakan sebagai pelaksanaan kewajiban pemerintah desa untuk mencapai tujuan desa. Dengan adanya Akuntabilitas pengelolaan dana mampu meningkatkan kinerja pemerintah desa dan memberikan bukti kepada masyarakat bahwa pemerintah desa telah melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik merupakan jawaban atas kepercayaan masyarakat dan dapat meminimalisir terjadinya fraud (Arfiansyah, 2020). Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu indikator yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu oleh (Arfiansyah, 2020). Indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. perumusan rencana keuangan
2. pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan

3. melakukan evaluasi atas kinerja keuangan
4. pelaksanaan pelaporan keuangan

## **2.6 Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa)**

Pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, persiapan ini selaras dengan perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Launching aplikasi SISKEUDES yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang di bangun oleh BPKD, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKD Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKD bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan juni 2015. Keberhasilan dalam aplikasi selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggara Keuangan Daerah setelah melewati tahapan Quality Assurance (QA) oleh Tim yang telah ditunjuk terhitung 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi sistem keuangan desa yang telah sepenuhnya oleh Deputi Bidang



Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta. Aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan aplikasi yang memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan sesuai dengan ketentuan perundang-undang antara lain:

1. Dokumen penatausahaan
2. Bukti penerimaan
3. Surat permintaan pembayaran (SPP)
4. Surat Setoran Pajak (SSP)
5. Dan dokumen-dokumen lainnya
6. Laporan-laporan penganggaran (Perdes APBDes, RAB, APBDes Per Sumber dana).
7. Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register)

Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi SISKEUDES dibuat sederhana agar penggunaannya mudah diaplikasikan dan mudah dioperasikan. Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, aplikasi SISKEUDES dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penerapan aplikasi SISKEUDES s bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan desa. oleh karena itu, aplikasi SISKEUDES diberikan kepada seluruh desa secara gratis tanpa dipungut biaya apapun

## **2.7 Modul Aplikasi SISKEUDES**

Dalam proses pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terdapat 4 (empat) modul atau menu yang dirancang berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Adapun dari ke 4 Modul tersebut diantaranya modul Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan atau Pertanggungjawaban, (Buku Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa, 2021). Pengelompokan modul dimaksud terdiri dari:

### **1. Modul Perencanaan**

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan langkah awal dalam penyusunan rancangan peraturan desa. Proses ini mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yang kemudian diformulasikan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa harus melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat secara partisipatif melalui musyawarah. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi sumber daya desa demi mencapai tujuan pembangunan desa.

### **2. Modul Penganggaran**

Setelah RKP Desa ditetapkan, maka dilanjutkan dengan proses penyusunan APBD Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang ditetapkan dalam RKP desa digunakan sebagai pedoman dalam proses penganggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah

Rencana Anggaran Keuangan Pemerintah Desa tahunan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa

### 3. Modul Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa dilaksanakan oleh Kaur Keuangan, yang bertanggung jawab sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur Keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, serta menutup buku setiap akhir bulan. Kewajiban lainnya adalah membuat Buku Pembantu Kas Umum yang terdiri dari Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Panjar, sesuai dengan peraturan (Permendagri No. 20 Tahun 2018 ayat 64).

### 4. Modul Pertanggungjawaban

Dalam modul pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, Kepala desa wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun mengikuti peraturan desa. Peraturan Desa dilengkapi dengan:

- a) Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan
- b) Laporan Realisasi Kegiatan
- c) Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program lain yang masuk ke Desa (Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 70)

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu sebagai landasan teori dan acuan pemecahan masalah baru dalam penelitian ini yaitu tentang aplikasi SISKEUDES yang telah diterapkan di desa

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Juardi Muhammad Sapril Sardi dan Mustakim Muchlis dan Reski Amalia Putri (2018)	Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKEUDES Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa)	Berdasarkan pengelolaan Aplikasi SISKEUDES di Desa Jenetallasa bahwa dalam proses penginputan dan pelaporannya pertanggungjawabannya telah signifikan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut telah terstruktur dengan baik. Berdasarkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Jenetallasa setelah penerapan aplikasi SISKEUDES sangat membawa perubahan yang baik di Desa Jenetallasa, mempermudah dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dan memberikan hasil peningkatan kualitas desa yang baik.
2.	Dian Eka Puspita dan Muhammad Rialul dan Solihin dan Siti Rukmana Andrianti (2019)	Evaluasi Penggunaan Aplikasi (SISKEUDES) Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa	Hasil penelitian menunjukkan desa nogosari dalam melaksanakan penerapan Aplikasi SISKEUDES sudah melakukan secara genap beserta dengan pemasukan dan penyebarannya di desa nogosari teknik pertanggungjawaban yang telah

		Nogosari Kecamatan Rowokangkung	valid sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 dan dalam melakukan tersebut sudah tertata dengan baik.
3.	Ridwan, Muhammad Anur. 2019	Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) untuk pengelolaan aplikasi SISKEUDES di Desa Bogorejo sudah terstruktur dengan baik dan memenuhi standar penerapan serta melakukan proses pertanggungjawaban yang relevan, sehingga semua proses pengelolaan sudah baik. (2) aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) sangat membawa perubahan yang baik di Desa Bogorejo, karena mempermudah dalam pelaporan pertanggungjawaban, menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan dan mampu menyajikan laporan keuangan dengan wajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005.
4.	Maharani, Dinda Novyasari dan Fajar Syaiful Akbar (2020)	Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan SISKEUDES di Desa Banjaragung membantu proses akuntabilitas desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat dengan adanya laporan keuangan desa yang dihasilkan oleh aplikasi ini. Desa Banjaragung telah menerapkan SISKEUDES yang disesuaikan dengan

			Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang akuntansi keuangan desa sehingga dapat dipertanggungjawabkan kualitas pelaporannya berdasarkan pada akuntansi desa yang berlaku.
5.	Maulida, E. (2021)	Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Pakalongan Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya) (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan desa dalam akuntabilitas alokasi dana desa di Desa Pakalongan Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya sudah dikatakan efektif dan berhasil dibuktikan dengan tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana di Pemerintahan Desa Pakalongan mendukung untuk penerapan siskeudes, respon dari masyarakat baik dan mendukung terkait laporan keuangan yang dikelola dengan siskeudes, dan penyusunan laporan-laporan keuangan disusun dengan baik dan sesuai peraturan yang sudah ditetapkan..

Setelah mengamati dan mempelajari tujuan serta hasil penelitian sebelumnya, peneliti memilih judul penelitian yang serupa dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Maulida, Elvira. 2021. Kesamaan terletak pada penelitian, yaitu efektivitas penerapan aplikasi SISKEUDES. Namun, terdapat juga banyak perbedaan antara penelitian ini dan penelitian mereka. Penelitian ini menjelaskan efektivitas dalam konteks penggunaan aplikasi SISKEUDES untuk mendukung pengelolaan keuangan desa di wilayah yang berbeda.

Dalam hal ini, peneliti memilih untuk melakukan penelitian di desa yang sudah menerapkan aplikasi SISKEUDES serta mengkaji kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini lebih difokuskan pada upaya meningkatkan efektivitas penerapan aplikasi SISKEUDES hasil dari penerapan aplikasi SISKEUDES. Metode penelitian yang digunakan juga berbeda, dengan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang memungkinkan pengungkapan efektivitas penerapan aplikasi SISKEUDES melalui teknik wawancara dengan pihak-pihak terkait penerapan aplikasi SISKEUDES berdasarkan modul, sedangkan penelitian Maulida, Elvira. 2021 menggunakan metode kuantitatif dengan angka-angka sebagai fokus utama penelitian mereka.

## **2.9 Kerangka Berpikir**

Kerangka pikir merupakan sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang didalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Penelitian ini dilakukan di Desa Benus, dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa Berdasarkan Peremendagri No 20 Tahun 2018. Penelitian ini berfokus pada penerapan aplikasi SISKEUDES dengan menggunakan modul aplikasi SISKEUDES yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dengan tujuan untuk mengevaluasi efektivitas dari penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Benus.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

